



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SOLEMAN DAWA alias BAPA RIA;**
2. Tempat Lahir : Bondokodi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Juli 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Ukapahi, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kamber, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 19 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama **YOHANES BULU DAPPA SH., MH.,** Advokad yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dibawah Register No. W26-U9/11/HK.01/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/ 2018/PN Wkb. tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEMAN DAWA Alias BAPA RIA**, telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"MENCoba MENJUAL BARANG YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN ORANG"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLEMAN DAWA Alias BAPA RIA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) jerigen yang berisi minuman keras lokal jenis peneraci (peci) dengan jumlah kotor sebanyak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) liter;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi ED 8919 AB, dengan nomor rangka MHMMFE349H4R007697, Nomor Mesin 4D34D487696;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 11610327, nomor rangka MHMMFE349H4R007697, Nomor Mesin 4D34D487696;

**Dikembalikan kepada yang berhak, atas nama saksi MIKAEL MONE NARA;**

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.



## KESATU.

Bahwa ia terdakwa **SOLEMAN DAWA Alias BAPA RIA** pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di jalan raya Lintas Waikabubak – Lendewacu, Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang,*** yaitu minuman keras lokal jenis pinaraci (Peci) sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) atau sekitar 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) liter yang dibagi-bagi dalam 31 (tiga puluh satu) jerigen, berukuran 30 (tiga puluh) liter dan 4 (empat) jerigen, berukuran 20 (dua) puluh liter, ***padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu,*** bahwa minuman keras lokal jenis pinaraci (Peci) tersebut, masuk dalam Golongan C yang dapat membahayakan kesehatan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck dengan Nomor Polisi ED 8919 AB dari arah Waingapu – Kabupaten Sumba Timur menuju Kabupaten Sumba Barat. Setibanya di depan Kantor Kepolisian Sektor Umbu Ratunggay yang pada saat itu diadakan Giat Operasi Kepolisian, kemudian kendaraan yang dibawa terdakwa melintas dan terjaring pada operasi tersebut. Setelah itu, anggota Kepolisian Sektor Umbu Ratunggay melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap muatan kendaraan terdakwa. Dari hasil pengeledahan, ditemukan muatan dump truck berisi polar dan dibawah tumpukan polar terdapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) atau sekitar 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) liter yang dibagi-bagi dalam 31 (tiga puluh satu) jerigen, berukuran 30 (tiga puluh) liter dan 4 (empat) jerigen, berukuran 20 (dua) puluh liter dan terdakwa akan membawa muatan tersebut menuju Kabupaten Sumba Barat untuk dijual kepada seseorang yang sebelumnya sepakat akan membeli minuman keras tersebut;

Bahwa minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) tersebut masuk dalam kategori minuman beralkohol Golongan C, yaitu mengandung alkohol lebih dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 – 55% yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor: PO.TU.03.18.23, tanggal 27 Maret 2018 dengan hasil pengujian Kimia/ Fisika sebagai berikut:

No.	Parameter Uji	hasil	Persyaratan	Keterangan	Metode/Pustaka
1.	PK Etanol	21,21%	Golongan C (>20%)	MS	GC/MA PPOMN 09/MA/01
2.	PK Metanol	Tidak terdeteksi	Tidak lebih dari 0,1% kadar Etano	MS	GC/MAPPOMN 09/MA/01

**Kesimpulan pemeriksaan** : MS (memenuhi syarat) parameter yang diuji.

Bahwa terdakwa menjual minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang di daerah Kabupaten Sumba Barat. Dan taksiran harga penjualan lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

## ATAU

### Kedua.

Bahwa ia terdakwa **SOLEMAN DAWA Alias BAPA RIA** pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di jalan raya Lintas Waikabubak – Lendewacu, Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang**, yaitu minuman keras lokal jenis pinaraci (Peci) sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) atau sekitar 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) liter yang dibagi-bagi dalam 31 (tiga puluh satu) jerigen, berukuran 30 (tiga puluh) liter dan 4 (empat) jerigen, berukuran 20 (dua) puluh liter, **padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, bahwa minuman keras lokal jenis pinaraci (Peci) tersebut, masuk dalam Golongan C yang dapat membahayakan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck dengan Nomor Polisi ED



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8919 AB dari arah Waingapu –Kabupaten Sumba Timur menuju Kabupaten Sumba Barat. Setibanya didepan Kantor Kepolisian Sektor Umbu Ratunggay yang pada saat itu diadakan Giat Operasi Kepolisian, kemudian kendaraan yang dibawa terdakwa melintas dan terjaring pada operasi tersebut. Setelah itu, anggota Kepolisian Sektor Umbu Ratunggay melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kendaraan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan muatan dump truck berisi polar dan dibawah tumpukan polar terdapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) atau sekitar 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) liter yang dibagi-bagi dalam 31 (tiga puluh satu) jerigen, berukuran 30 (tiga puluh) liter dan 4 (empat) jerigen, berukuran 20 (dua) puluh liter dan terdakwa akan membawa muatan tersebut menuju Kabupaten Sumba Barat untuk dijual didaerah Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) tersebut masuk dalam kategori minuman beralkohol Golongan C, yaitu mengandung alkohol lebih dari 20 – 55% yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor: PO.TU.03.18.23, tanggal 27 Maret 2018 dengan hasil pengujian Kimia/ Fisika sebagai berikut:

No.	Parameter Uji	Hasil	Persyaratan	Keterangan	Metode/Pustaka
1.	PK Etanol	21,21%	Golongan C (>20%)	MS	GC/MA PPOMN 09/MA/01
2.	PK Metanol	Tidak terdeteksi	Tidak lebih dari 0,1% kadar Etano	MS	GC/MAPPOMN 09/MA/01

Kesimpulan pemeriksaan : MS (memenuhi syarat) paramater yang diuji;

Bahwa terdakwa menjual minuman keras lokal jenis Pinaraci (peci) tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang di daerah Kabupaten Sumba Barat. Dan taksiran harga penjualan lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oktavianus K Tarru**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Umu Ratunggay yang melakukan giat operasi dan menemukan Minuman Keras di Truk yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi melaksanakan giat operasi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar Pukul 15.30 wita bertempat di jalan raya lintas Waikabubak-Lendewacu, di Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada Dump Truk melintasi jalan dan saksi memintanya untuk berhenti;
- Bahwa Sopir Truk mengatakan memuat Polar yang akan diantar ke Toko Pak yang ada di Waimangura, Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata di bawah tumpukan Polar, ditemukan 35 (tiga puluh lima) jurigen cairan yang diduga keras merupakan minuman keras jenis Peneraci/Peci;
- Bahwa saksi mengenali minuman tersebut dari baunya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Polres dan meminta petunjuk apa yang harus dilakukan;
- Bahwa kemudian Polres meminta saksi mengantar Terdakwa dan Truk tersebut ke Polres untuk diproses secara hukum;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu karena telah ditangani Polres;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

## 2. Saksi **Heronimus Lopo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Umu Ratunggay yang melakukan giat operasi dan menemukan Minuman Keras di Truk yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi melaksanakan giat operasi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar Pukul 15.30 wita bertempat di jalan raya lintas Waikabubak-Lendewacu, di Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada Dump Truk melintasi jalan dan saksi memintanya untuk berhenti;
- Bahwa Sopir Truk mengatakan memuat Polar yang akan diantar ke Toko Pak yang ada di Waimangura, Sumba Barat Daya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa, ternyata di bawah tumpukan Polar, ditemukan 35 (tiga puluh lima) jurigen cairan yang diduga keras merupakan minuman keras jenis Peneraci/Peci;
- Bahwa saksi mengenali minuman tersebut dari baunya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Polres dan meminta petunjuk apa yang harus dilakukan;
- Bahwa kemudian Polres meminta saksi mengantar Terdakwa dan Truk tersebut ke Polres untuk diproses secara hukum;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu karena telah ditangani Polres;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **Mikael Mone Nara** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pemilik Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut miras;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memuat Miras;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa memang sehari-hari bekerja sebagai Sopir saksi yang mengoperasikan Dump Truk milik saksi;
- Bahwa Truk milik saksi biasanya dipakai untuk mengangkut bahan bangunan misalnya pasir atau batu, setahu saksi tidak pernah dipakai memuat miras;
- Bahwa kalau ada orang yang menyewa untuk memuat bahan bangunan, Terdakwalah yang mengendarai Truk tersebut, kemudian dari uang sewa tersebut, saksi bagi untuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat memuat miras, Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi;
- Bahwa setelah 5 hari dari hari penangkapan Terdakwa, saksi baru tahu bahwa Truknya ditahan Polisi karena memuat Miras;
- Bahwa saksi tidak akan mengijinkan jika Truknya dipakai untuk memuat miras karena miras adalah barang terlarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Apliana Duka Moro, S.Farm.Apt** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat;
- ☐ Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan Minuman Keras;
- ☐ Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan, saksi mencabut terlebih dahulu keterangan saksi yang diberikan di depan Polisi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan nomor 6 (enam) dimana saksi menerangkan bahwa minuman keras yang bisa dikonsumsi adalah minuman keras yang kadar alkoholnya 4% (empat persen) sampai dengan 8% (delapan persen);
- ☐ Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut karena masih belum terbiasa dimintai pendapat soal miras sehingga masih grogi;
- ☐ Bahwa awalnya Polisi mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk meminta pendapat dari Dinas Kesehatan mengenai masalah minuman keras jenis Peneraci/Peci;
- ☐ Bahwa kemudian Kepala Dinas menugaskan saksi untuk menjadi Ahli yang memberikan keterangan;
- ☐ Bahwa kemudian Polisi Datang ke saksi sambil membawa sample minuman keras jenis Peci sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan kepada Polisi bahwa saksi hanya bisa melakukan pengamatan visual karena tidak ada peralatan untuk memeriksa kandungan miras tersebut di Sumba Barat, sehingga saksi menyarankan agar sample tersebut dikirimkan ke Badan POM Kupang untuk diperiksa kandungannya;
- ☐ Bahwa setelah Polisi menerima Hasil pemeriksaan dari Badan POM Kupang, kemudian saksi diminta memberikan pendapat mengenai hasil pemeriksaan tersebut;
- ☐ Bahwa saksi menyatakan bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Badan POM, minuman keras Jenis Peci tersebut mengandung 21% (dua puluh satu persen) Etanol dan tidak ditemukan kandungan Metanol;
- ☐ Bahwa sesuai Perka Badan POM nomor 14 tahun 2017, minuman keras tersebut termasuk dalam Minuman Keras Golongan C;
- ☐ Bahwa minuman keras berdasarkan Permenkes nomor 86/Men.Kes/Per/77,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 74 tahun 2013 serta berdasarkan Perka Badan POM Nomor 14 Tahun 2016 digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A yaitu mengandung kurang dari 5% (lima persen) Etanol, Golongan B yaitu mengandung 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) etanol dan Golongan C yang kandungannya lebih dari 20% (dua puluh persen) etanol;

- Bahwa dalam keterangan di BAP Polisi saksi ditanyakan golongan miras tersebut berdasarkan pasal 204 KUHP, saksi saat itu bingung karena Polisi langsung menyebut pasal 204 KUHP sehingga saksi memberikan keterangan sebagaimana point ke 7 (tujuh) BAP saksi, yang sebenarnya golongan-golongan miras bukan diatur dalam pasal 204 KUHP melainkan dalam peraturan-peraturan yang telah saksi uraikan diatas yaitu berdasarkan Permenkes, Perpres dan Perka Badan POM;
- Bahwa Alkohol banyak jenisnya, dan yang paling sering ditemui sehari-hari ada 2 (dua) jenis yaitu Etanol dan Metanol;
- Bahwa Etanol adalah jenis alkohol yang biasa dikonsumsi manusia, sedangkan Metanol adalah jenis alkohol yang tidak boleh dikonsumsi manusia karena berbahaya bagi kesehatan termasuk bisa menyebabkan kebutaan maupun kematian jika dikonsumsi meskipun sedikit;
- Bahwa setahu saksi, minuman yang mengandung etanol biasa dikonsumsi oleh manusia dan diijinkan oleh Departemen Kesehatan;
- Bahwa di Indonesia banyak beredar minuman beralkohol yang mengandung etanol dan dijual secara resmi yang kandungan etanolnya lebih besar dari peci/peneraci dalam perkara ini, misalnya Genever yang kandungan etanolnya 30% (tiga puluh persen), Tequila 35%-55% (tiga puluh lima sampai lima puluh lima persen), Brendi 36% (tiga puluh enam persen) dan Gin 37% (tiga puluh tujuh persen) dan masih banyak lagi bisa dibaca dalam Perka Badan POM Nomor 14 Tahun 2016;
- Bahwa Peci/Peneraci termasuk dalam minuman beralkohol tradisional;
- Bahwa yang berbahaya bagi tubuh adalah Metanol, dan bukan Etanol;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM atas sample dalam perkara inipun di simpulkan dengan MS yang artinya memenuhi syarat artinya tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 13.00 wita Terdakwa memuat miras jenis Peneraci/peci sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigan atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter menggunakan Dump Truk melintasi jalan Waikabubak-Lendewacu;

- Bahwa kemudian Terdakwa di minta oleh Polisi untuk berhenti di sekitar Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umbu Rattungay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kemudian Polisi menggeledah muatan Terdakwa dan Polisi menemukan miras yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigan atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa miras tersebut adalah untuk dijual di Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli miras jenis peci tersebut dari Sumba Timur dan akan menjualnya ke Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa nantinya jika terjual, mungkin Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa minuman yang Terdakwa jual bisa menyebabkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) jerigan berisi minuman keras lokal jenis penaraci (peci) dengan jumlah kotor sebanyak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi ED 8919 AB;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 11610327, nomor rangka MHMMFE349H4R007697, nomor mesin 4D34D487695;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa sebagai sopir mobil dump truck dengan Nomor Polisi ED 8919 Ab memuat miras jenis Peneraci/peci sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter menggunakan Dump Truk melintasi jalan Waikabubak-Lendewacu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dimintai oleh Saksi Oktavianus K. Tarru, dan Saksi Heronimus Polisi untuk berhenti di sekitar Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah dan oleh Saksi Oktavianus K. Tarru dan Saksi Heronimus Lopo sebagai anggota Polisi menggeledah muatan dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan miras jenis Peci yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter;
- Bahwa ternyata miras jenis perenaci/ peci tersebut Terdakwa beli di Waingapu Sumba Timur dari orang yang bernama Bapak Panom dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan miras peneraci/ peci tersebut **akan** Terdakwa jual kepada orang yang bernama mama Anas yang berada di Sumba Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor PO.TU.03.18.23 terhadap sampel peneraci/ peci tersebut mengandung diketahui mengandung Etanol 21,21 % dengan jenis golongan C (>20%);
- Bahwa berdasarkan pada keterangan Ahli Aplania Duka Moro, S. Fam., Apt yang berpendapat bahwa pada dasarnya kandungan alkohol yang berada pada peneraci/ peci tersebut kalau dikonsumsi dengan skala banyak dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa kemudian apabila miras jenis peneraci/peci laku terjual, kemungkinannya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari penggunaan/ mengonsumsi miras jenis peneraci/ peci tersebut adalah memabukkan dan berbahaya untuk kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau **kedua** Pasal 204 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat



alternative, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum yang terungkap selama persidangan dan oleh kedua pasal dakwaan tersebut merupakan tindak pidana yang sama hanya saja pada dakwaan kedua disertai Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam kualifikasinya disebut “percobaan”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 204 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan;**
3. **Barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **SOLEMAN DAWA alias BAPA RIA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan";**

Menimbang, bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa menurut KBBI dalam situs *jagokata.com* (Kosa Kata Bahasa Indonesia) menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, misalnya menjual sepeda motor seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut KBBI situs *jagokata.com* (Kosa Kata Bahasa Indonesia) menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil dan dipakai, misalnya *dia menawarkan rumahnya kepada saya untuk dikontrak*;

Menimbang, bahwa menurut KBBI situs *jagokata.com* (Kosa Kata Bahasa Indonesia) menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan dan memberikan dengan penuh kepercayaan dan memasrahkan misalnya *ia telah menyerahkan jiwa raganya kepada Nusa dan Bangsa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian percobaan atau mencoba dapat di artikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 Kitab undang-undang Hukum pidana, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:





1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa sebagai sopir mobil dump truck dengan Nomor Polisi ED 8919 Ab memuat miras jenis Peneraci/peci sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigan atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter menggunakan Dump Truk melintasi jalan Waikabubak-Lendewacu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dimintai oleh Saksi Oktavianus K. Tarru, dan Saksi Heronimus Polisi untuk berhenti di sekitar Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah dan oleh Saksi Oktavianus K. Tarru dan Saksi Heronimus Lopo sebagai anggota Polisi menggeledah muatan dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan miras jenis Peci yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigan atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa ternyata miras jenis pinaraci/ peci tersebut Terdakwa beli di Waingapu Sumba Timur dari orang yang bernama Bapak Panom dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan miras pinaraci/ peci tersebut **akan** Terdakwa jual kepada orang yang bernama mama Anas yang berada di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor PO.TU.03.18.23 terhadap sampel pinaraci/ peci tersebut mengandung diketahui mengandung Etanol 21,21 % dengan jenis golongan C (>20%) dan berdasarkan pada keterangan Ahli Apliana Duka Moro, S. Fam., Apt yang berpendapat bahwa pada dasarnya kandungan alcohol yang berada pada pinaraci/ peci tersebut kalau dikonsumsi dengan skala banyak dapat membahayakan kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian apabila miras jenis pinaraci/peci laku terjual, kemungkinannya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari penggunaan/ mengonsumsi miras jenis peneraci/ peci tersebut adalah memabukkan dan berbahaya untuk kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan"; telah terpenuhi;

**Ad. 3. Barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan yang lebih jelas namun berdasarkan pendapat R. Soesilo bahwa *"elemen yang penting dalam Pasal 204 adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersenut, sedang ia mengetahui bahwa barang-barang orang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahayanya dari barang-barang tersebut, orang yang menjual barang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, tetapi dengan mengatakan tersu pada pembeli tentang sifat bahayanya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dalam fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa sebagai sopir mobil dump truck dengan Nomor Polisi ED 8919 Ab memuat miras jenis Peneraci/peci sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigan atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter menggunakan Dump Truk melintasi jalan Waikabubak-Lendewacu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dimintai oleh Saksi Oktavianus K. Tarru, dan Saksi Heronimus Polisi untuk berhenti di sekitar Kampung Cua, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah dan oleh Saksi Oktavianus K. Tarru dan Saksi Heronimus Lopo sebagai anggota Polisi menggeledah muatan dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan miras jenis Peci yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigan atau sekitar 1165 (seribu seratus enam puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa ternyata miras jenis peneraci/ peci tersebut Terdakwa beli di Waingapu Sumba Timur dari orang yang bernama Bapak Panom dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan miras peneraci/ peci tersebut **akan** Terdakwa jual kepada orang yang bernama mama Anas yang berada di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor PO.TU.03.18.23 terhadap sampel peneraci/ peci tersebut mengandung diketahui mengandung Etanol 21,21 %



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis golongan C (>20%) dan berdasarkan pada keterangan Ahli Aplania Duka Moro, S. Fam., Apt yang berpendapat bahwa pada dasarnya kandungan alcohol yang berada pada penerci/ peci tersebut kalau dikonsumsi dengan skala banyak dapat membahayakan kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian apabila miras jenis peneraci/peci laku terjual, kemungkinannya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari penggunaan/ mengonsumsi miras jenis peneraci/ peci tersebut adalah memabukkan dan berbahaya untuk kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 204 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ayat (1) *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia*, Ayat (2) *dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan*, Ayat (3), *bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dapat dilihat bahwa bagi Hakim dapat memungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda sehingga pendapatnya tersebut dimuat di dalam Putusan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.



Menimbang, bahwa dalam praktik proses peradilan maka bukan merupakan fenomena yang tidak pernah terjadi, putusan yang telah dijatuhkan oleh sebuah Majelis Hakim dalam perkara pidana maupun perdata tidak disetujui secara utuh dan bulat oleh seluruh Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, dengan demikian hal tersebut berpotensi terjadi, karena, tiap-tiap Hakim secara *ex officio* berwenang untuk tidak menyetujui putusan yang telah diambil dan/atau dijatuhkan oleh mayoritas Hakim dalam sebuah Majelis, dan apabila hal tersebut tidak bisa lagi dihindari maka pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dicantumkan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas dan setelah dilakukan musyawarah akhir untuk menjatuhkan Putusan, maka terhadap perkara *a quo* tidak tercapai mufakat secara bulat dalam hal ini Hakim Anggota I memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim yang lain dalam hal ini mengambil sikap ***dissenting opinion* (pendapat yang berbeda)**;

Menimbang, bahwa putusan tersebut tidak diambil secara bulat dalam sidang musyawarah karena Hakim Anggota I tidak sependapat dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai batasan bahaya bagi kesehatan maupun nyawa, tidak didapati batasan-batasannya dalam KUHP sehingga untuk menentukan bahayanya perlu interpretasi dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain maupun dari pendapat ahli untuk mengetahui kadar bahaya suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anggota I berpendapat seharusnya tidak boleh hanya berdasarkan informasi yang ada di masyarakat saja dalam menentukan bahaya atau tidaknya suatu barang tanpa mendengarkan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa membawa minuman keras jenis Peci/Peneraci dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.TU.03.18.23 dari BPOM yang minuman jenis Peci yang Terdakwa bawa mengandung 21% (dua puluh satu persen) etanol dan tidak ditemukan Metanol dengan kesimpulan MS (Memenuhi syarat);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan, kandungan etanol sebanyak 21% (dua puluh satu persen) masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan bahaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya mencantumkan adanya keterangan Ahli yang menyatakan bahwa minum peci dapat menyebabkan kebutaan maupun kematian, hal tersebut tidak pernah diterangkan oleh Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Ahli di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Alkohol banyak jenisnya, dan yang paling sering ditemui sehari-hari ada 2 (dua) jenis yaitu Etanol dan Metanol;
- Bahwa Etanol adalah jenis alkohol yang biasa dikonsumsi manusia, sedangkan Metanol adalah jenis alkohol yang tidak boleh dikonsumsi manusia karena berbahaya bagi kesehatan termasuk bisa menyebabkan kebutaan maupun kematian jika dikonsumsi meskipun sedikit;
- Bahwa setahu saksi, minuman yang mengandung etanol biasa dikonsumsi oleh manusia dan diijinkan oleh Departemen Kesehatan;
- Bahwa di Indonesia banyak beredar minuman beralkohol yang mengandung etanol dan dijual secara resmi yang kandungan etanolnya lebih besar dari peci/peneraci dalam perkara ini, misalnya Genever yang kandungan etanolnya 30% (tiga puluh persen), Tequila 35%-55% (tiga puluh lima sampai lima puluh lima persen), Brendi 36% (tiga puluh enam persen) dan Gin 37% (tiga puluh tujuh persen) dan masih banyak lagi bisa dibaca dalam Perka Balai POM Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli ini sejalan dengan pendapat dokter yang ada di laman resmi Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) yang menjelaskan sebagai berikut:

*"Berkaitan tersebut, Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, dr. Eka Viora, Sp.J (K), menjelaskan bahwa jenis alkohol pada Miras oplosan berbeda dengan minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia.*

*Kandungan minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian. Sementara yang terkandung dalam Miras oplosan bukanlah etanol melainkan metyl alkohol atau metanol. Metanol biasanya dipakai untuk bahan*





*industri sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Metanol dapat ditemukan dalam tiner (penghapus cat) atau aseton (pembersih cat kuku). Tanpa dicampur apapun, metanol sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Apalagi dicampur dengan berbagai bahan lain yang tidak jelas jenis dan kandungannya.*

*Metanol bila dicerna tubuh akan menjadi formaldehyde atau formalin yang beracun, berbahaya bagi kesehatan. Reaksinya dapat merusak jaringan saraf pusat, otak, pencernaan, hingga kasus kebutaan, terang dr. Eka Viora”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Dokter sebagaimana tertulis dalam laman resmi Depkes tersebut, jelas bahwa kandungan alkohol yang berbahaya kesehatan adalah Metanol;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menemukan bahwa Penuntut Umum dalam uraian unsur yang sama, dalam tuntutananya, mengutip juga laman ini namun dengan mengganti kata “metanol” menjadi kata “alkohol”;

Menimbang, bahwa dari fakta tindakan Penuntut Umum yang mengubah kata “metanol” menjadi kata “alkohol” dalam kutipannya tersebut, membuktikan jelas bahwa ternyata Penuntut Umum kesulitan membuktikan perihal bahayanya etanol bagi kesehatan sehingga langsung menggunakan kata alkohol padahal diketahui bahwa seharusnya dibedakan dulu antara “metanol” dengan “etanol” dimana memang keduanya merupakan jenis alkohol namun memiliki efek berbeda untuk manusia dimana “etanol” masih bisa dikonsumsi, sedangkan “metanol” sama sekali tidak dapat dikonsumsi karena sebagaimana pendapat dr. Eka Viora, Sp.J (K) “Kandungan minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian. Sementara yang terkandung dalam Miras oplosan bukanlah etanol melainkan metyl alkohol atau metanol. Metanol biasanya dipakai untuk bahan industri sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Metanol dapat ditemukan dalam tiner (penghapus cat) atau aseton (pembersih cat kuku). Tanpa dicampur apapun, metanol sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Apalagi dicampur dengan berbagai bahan lain yang tidak jelas jenis dan kandungannya. Metanol bila dicerna tubuh akan menjadi formaldehyde atau formalin yang beracun, berbahaya bagi kesehatan. Reaksinya dapat merusak jaringan saraf pusat, otak, pencernaan, hingga kasus kebutaan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Anggota I juga mempertimbangkan keberadaan Permenkes nomor 86/Men.Kes/Per/77, Perpres Nomor 74 tahun 2013 serta berdasarkan Perka Balai POM Nomor 14 Tahun 2016 dimana ketiga peraturan tersebut masih memberikan ijin kepada masyarakat untuk menjual maupun memproduksi minuman beralkohol sampai dengan kadar 55% (lima puluh lima persen);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, ditemukan bahwa banyak minuman yang mengandung alkohol lebih banyak dari Peci/Peneraci antara lain misalnya Genever yang kandungan etanolnya 30% (tiga puluh persen), Tequila 35%-55% (tiga puluh lima sampai lima puluh lima persen), Brendi 36% (tiga puluh enam persen) dan Gin 37% (tiga puluh tujuh persen) dan masih banyak lagi bisa dibaca dalam Peraturan Kepala POM Nomor 14 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa minuman-minuman menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam Perpres Nomor 74 tahun 2013 juga masih memperbolehkan menjual minuman beralkohol sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);

Menimbang, bahwa jika Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini diberlakukan kepada minuman keras yang mengandung etanol, maka seharusnya semua minuman keras yang beredar di pasaran secara resmi juga di razia dan penjualnya di pidana meskipun pemerintah memberikan ijin edar karena digolongkan sebagai minuman berbahaya berdasarkan pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa namun ternyata Pemerintah melalui Perpres Nomor 74 tahun 2013, Balai POM melalui Perka Balai POM Nomor 14 Tahun 2016 serta Departemen Kesehatan melalui Permenkes nomor 86/Men.Kes/Per/77 masih memperbolehkan masyarakat mengkonsumsi minuman keras mengindikasikan bahwa Negara Republik Indonesia menggolongkan "etanol" bukanlah barang berbahaya atau setidaknya-tidaknya sifat bahayanya masih tergolong bisa diatasi oleh tubuh manusia secara umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sejalan dengan hasil Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.TU.03.18.23 dari Balai POM yang menerangkan bahwa minuman jenis Peci yang Terdakwa bawa mengandung 21% (dua puluh satu persen) etanol dan tidak ditemukan Metanol dengan kesimpulan MS (Memenuhi syarat) yang menurut ahli Aplania Duka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro, S. Fam., Apt., yang dihadirkan Penuntut Umum sendiri, menyatakan memenuhi Syarat artinya masih bisa untuk dikonsumsi oleh manusia;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa kadar bahaya etanol masih bisa ditoleransi oleh tubuh manusia sehingga tidak dapat digolongkan sebagai barang berbahaya sebagaimana pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Anggota I juga tidak menutup mata mengenai dampak sosial yang diakibatkan oleh peredaran miras sebagaimana perkara a quo, dan berpendapat bahwa meskipun Anggota I sependapat mengenai unsur berbahaya ini, namun Anggota I sependapat bahwa sudah seharusnya miras yang dibawa Terdakwa dalam perkara a quo dimusnahkan karena memang menyalahi Peraturan tentang peredaran miras;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa menurut Anggota I bukanlah tindak pidana melainkan tindakan menyalahi administrasi yaitu mengedarkan/menjual/memproduksi minuman keras tanpa ijin yang sanksinya juga haruslah bersifat administrasi, misalnya pemusnahan miras yang dibawa dan lain-lain, bukan dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dipandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi minuman keras lokal jenis penaraci (peci) dengan jumlah kotor sebanyak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima ) liter, adalah barang yang didapat dari kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi ED 8919 AB serta 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 11610327, nomor rangka MHMMFE349H4R007697, nomor mesin 4D34D487695, dikembalikan kepada Saksi Mikael Mone Nara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEMAN DAWA alias BAPA RIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mencoba menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi minuman keras lokal jenis penaraci (peci) dengan jumlah kotor sebanyak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima ) liter;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi ED 8919 AB;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 11610327, nomor rangka MHMMFE349H4R007697, nomor mesin 4D34D487695;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Mikael Mone Nara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018**, oleh kami **Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, dan **Nasution S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Siti Marliyah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**

**PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.**

**NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,

**SITI MARLIYAH.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Wkb.